

# **BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI**



TAHUN 2022 NOMOR 133

---

## **PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI**

TANGGAL : 27 DESEMBER 2022

NOMOR : 133 TAHUN 2022

TENTANG : TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA  
SUKABUMI

**Sekretariat Daerah Kota Sukabumi**

Bagian Hukum  
2022



**SALINAN**

WALI KOTA SUKABUMI  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR 133 TAHUN 2022

TENTANG

TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUKABUMI

WALI KOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa sehubungan adanya penyesuaian besaran tunjangan perumahan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi Nomor 172.6/915/DPRD Tanggal 30 November 2022 Perihal Permohonan Penyesuaian Perwal Tunjangan Perumahan Anggota DPRD Kota Sukabumi serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (6) Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Wali Kota Nomor 45 Tahun 2020 tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi perlu diubah dan disesuaikan kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Sukabumi;

Mengingat ....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan ....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2017 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 63);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

2. Peraturan ....

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
3. Surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi Nomor 172.6/915/DPRD Tanggal 30 November 2022 Permohonan Penyesuaian Perwal Tunjangan Perumahan Anggota DPRD Kota Sukabumi;
4. Surat dari Kantor Jasa Penilai Publik Antonius Herutono Djasmanuddin Robby & Rekan Nomor 00436/2.0107-00/PI/11/00305/1/XI/2022 tanggal 28 Nopember 2022 Hal Laporan Kajian Tunjangan Perumahan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Sukabumi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUKABUMI.

Pasal 1

Tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi, sebagai berikut:

- a. Ketua DPRD Kota Sukabumi sebesar Rp43.500.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- b. Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) setiap orang setiap bulan;
- c. Anggota DPRD Kota Sukabumi sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) setiap orang setiap bulan.

Pasal 2 ....

## Pasal 2

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi yang menerima tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku.

## Pasal 3

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diberhentikan sementara tidak diberikan Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

## Pasal 4

Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tidak diberikan apabila Pemerintah Daerah telah menyediakan Rumah Dinas atau Negara bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi.

## Pasal 5

Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibayarkan untuk menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi terhitung mulai bulan Januari 2023.

## Pasal 6

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 45 Tahun 2020 tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 45), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ....

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi  
pada tanggal 27 Desember 2022

WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi  
pada tanggal 27 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

DIDA SEMBADA

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2022 NOMOR 134

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA SUKABUMI,



*[Handwritten signature]*  
LULU YULIASARI  
NIP. 19710703 199703 2 002